



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pid.B/2017/PN.BAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H.MUSTAKIN alias H.TAKING Bin  
Dg.Tangga;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita,  
Kecamatan Bissaapu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Hakim sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 4 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. MUST AKIN Alias H. TAKING Bin DG. TANGNGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan curang (penggelapa), sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil pike up merk Toyota Hilux DD 8135 HA, 1 (satu) lembar STNK asli mobil pike up merk Toyota Hilux DD 8135 HA, 1 (satu) buah BPKB asli mobil pike up merk Toyota Hilux DD 8135 HA, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil pike up merk Toyota Hilux DD 8135 HA tertanggal 26 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh H. SYARIFUDDIN, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak (Hj. F ARID AH Binti TANGNGA).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa, H. MUSTAKIN Als. H. TAKING BIN DG. TANGNGA, pada Hari tanggal dan waktu yang sudah dilupa namun pada bulan April tahun 2016 atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di BTN Lamalaka Lorong III Kelumhanan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2015 Hj. F ARID A BINTI DG. TANGNGA menemui terdakwa dengan meminta tolong kepada terdakwa untuk pergi menebus gadai mobilnya yang telah digadaikan oleh lei. IRS AN Als. SALAPANG anak Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, karena Saudara Kandung maka terdakwa mengiyakannya, sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa memanggil lei. IRSAN Als. SALAPANG untuk pergi menebus mobil Pick Up merk TOYOTA HILUX warnah hitam, NOPOL DD 8135 HA, nomor mesin 1TR- 6665548, nomor rangka MROAW12G080014674, lengkap dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli, kepada lei. SAID yang beralamat di Kampung Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng.
- Setelah terdakwa menebus mobil milik Hj. FARIDA BINTI TANGNGA tersebut, maka per. Hj. FARIDA BINTI TANGNGA meminta tolong kepada terdakwa untuk dijualkan, sehingga terdakwa mencari pembeli, namun lama kelamaan tidak ada yang berminat sehingga terdakwa meminta kepada per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, "kalau bisa saya (terdakwa) saja yang membelinya dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)" dengan ketentuan uang muka (panjar) sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ansurang perbulannya sebanyak Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas ucapan terdakwa sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menyetujuinya karena antara terdakwa dengan per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA adalah saudara kandung.
- Sewaktu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA meminta uang panjar kepada terdakwa, maka terdakwa mengatakan minta uang saya (terdakwa) kepada lei. KAMARUDDIN, atas suruhan terdakwa sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menemui lei. KAMARUDDIN untuk meminta tersebut, namun lei. KAMARUDDIN mengatakan tidak punya uang, maka per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menemui lagi terdakwa, namun terdakwa kamu kira saya (terdakwa) tidak punya uang, dan selanjutnya terdakwa mala langsung membayar uang angsurang pertamanya pada Bulan Juni 2016 dan berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2015, namun angsurang mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang, terdakwa tidak pernah lagi membayar angsurangnya, malah terdakwa pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2016 telah memindah tangankan mobil tersebut kepada lei. H. JUMADI, dengan cara tukar tambah yaitu terdakwa menukarkan sebuah mobil pick Up. merk TOYOTA HILUX warnah hitam, NOPOL DD 8135 HA, nomor mesin 1 TR- 6665548, nomor rangka MROAW12G080014674, dengan sebuah mobil pick up, merk Suzuki Futura TS milik lei. H. JUMADI dengan kesepakatan yaitu lei. H. JUMADI menambah uang sebanyak Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh jutaan lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa sendiri, namun terdakwa tidak membayar harga mobil per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA akan tetapi terdakwa mempergunakannya sendiri, dan terdakwa memindah tangankan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya yaitu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA merasa dirugikan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak melunasi harga mobilnya kemudian memindah tangankan kepada orang lain (H. JUMADI) tanpa sepengetahuannya;

- Sewaktu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA meminta mobilnya untuk dikembalikan oleh terdakwa, maka terdakwa mengatakan "singkamma lebbu tanremo nuhargaa, tenamo barang-barangku kulle kubalukang/ artinya kamu sudah tidak menghargai saya lagi, dan sepertinya kamu menduga kalau saya sudah tidak memiliki barang-barang yang bisa saya jual" akan tetapi terdakwa sampai sekarang ini tidak melunasinya dan memindah tangankan kepada lei. H. JUMADI tanpa sepengetahuan dengan pemilik mobil yaitu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA mendapat kerugian Rp.71.750.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP-----**

Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa, H. MUSTAKIN Als. H. TAKING BIN DG. TANGNGA, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan ke Satu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2015 Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menemui terdakwa dengan meminta tolong kepada terdakwa untuk pergi menebus gadai mobilnya yang telah digadaikan oleh lei. IRS AN Als. SALAPANG anak Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, karena Saudara Kandung maka terdakwa mengiyakannya, sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa memanggil lei. IRSAN Als. SALAPANG untuk pergi menebus mobil Pick Up merk TOYOTA HILUX warnah hitam, NOPOL DD 8135 HA, nomor mesin 1 TR- 6665548, nomor rangka MROAW12G080014674, lengkap dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli, kepada lei. SAID yang beralamat di Kampung Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng.
- Setelah terdakwa menebus mobil milik Hj. FARIDA BINTI TANGNGA tersebut, maka per. Hj. FARIDA BINTI TANGNGA meminta tolong kepada terdakwa untuk dijualkan, sehingga terdakwa mencari pembeli, namun lama kelamaan tidak ada yang berminat sehingga terdakwa meminta kepada per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, "kalau bisa saya (terdakwa) saja yang membelinya dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)" dengan ketentuan uang muka (panjar) sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ansurang perbulannya sebanyak Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas ucapan terdakwa sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menyetujuinya karena antara terdakwa dengan per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA adalah saudara kandung.
- Sewaktu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA meminta uang panjar kepada terdakwa, maka terdakwa mengatakan minta uang saya (terdakwa) kepada lei. KAMARUDDIN, atas suruhan terdakwa sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menemui lei. KAMARUDDIN untuk meminta tersebut, namun lei. KAMARUDDIN mengatakan tidak punya uang, maka per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menemui lagi terdakwa, namun terdakwa kamu kira saya (terdakwa) tidak punya uang, dan selanjutnya terdakwa mala langsung membayar uang angsurang pertamanya pada Bulan Juni 2016 dan beilangsung sampai dengan bulan Oktober 2015, namun angsurang mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang, terdakwa tidak pernah lagi membayar angsurangnya, malah terdakwa pada bulan April 2016 telah memindah tangankan mobil tersebut kepada lei. H. JUMADI,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban



dengan cara tukar tambah yaitu terdakwa menukarkan sebuah mobil pick Up. merk TOYOTA HILUX warnah hitam, NOPOL DD 8135 HA, nomor mesin 1 TR- 6665548, nomor rangka MROAW12G080014674, dengan sebuah mobil pick up, merk Suzuki Futura TS milik lei. H. JUMADI dengan kesepakatan yaitu lei. H. JUMADI meflambah uang sebanyak Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh jutan lima ratus ribu rupifth) yang diterima oleh terdakwa sendiri, namun terdakwa tidak membayar harga mohil per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA akan tetapi terdakwa mempergunakannya sendiri, dan terdakwa memindah tangankan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya yaitu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA merasa dirugikan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak melunasi harga mobilnya kemudian memindah tangankan kepada orang lain (H. JUMADI) tanpa sepengetahuannya.

- Sewaktu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA meminta mobilnya untuk dikembalikan oleh terdakwa, maka terdakwa mengatakan "singkamma lebba tanremo nuhargaia, tenamo barang-barangku kulle kubalukang/ artinya kamu sudah tidak menghargai saya lagi, dan sepertinya kamu menduga kalau saya sudah tidak memiliki barang-barang yang bisa saya jual" akan tetapi terdakwa sampai sekarang ini tidak melunasinya dan memindah tangankan kepada lei. H. JUMADI tanpa sepengetahuan dengan pemilik mobil yaitu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA mendapat kerugian Rp.71.750.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. FARIDA Binti DG. TANGNGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
  - Bahwa terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah memindah tangankan mobil yang dicicil dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah memindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa saksi bam mengetahui setelah saksi meminta agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi karena terdakwa tidak pernah lagi mem bayar uang angssurannya sedangkan saksi tetap mem bayar uang angsurannya di bank setiap bulannya;
- Bahwa mobil yang dippindah tangankan oleh terdakwa adalah mobil milik saksi yang dibeli dari lei. H. SYARIFUDDIN seharga Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya yaitu anak saksi yang bernama IRS AN menggadaikan mobilnya kepada lei. MUH. SAID ISA sebanyak Rp.9.000.000,- lsembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui saksi dengan mengatakan tebus mobilmu yang digadaikan IRSAN nanti rusak;
- Bahwa maka saksi menerima saran terdakwa sehingga saksi meminta tolong kepada terdakwa dengan cara saksi memberikan uang tebusan kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menerimanya;
- Bahwa setelah itu terdakwa sudah menebusnya, maka terdakwa mengatakan kepada saksi sebaiknya dijual saja itu mobilmu;
- Bahwa saksi menerima saran terdakwa, sehingga saksi mengatakan carikan saja pembeli;
- Bahwa berselang beberapa hari datang lagi terdakwa mengatakan "ada pembeli tetapi pembeli tersebut hanya bisa membelinya sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) maka saksi menerimanya;
- Bahwa berselang beberapa hari datang lagi terdakwa dengan mengatakan "kalau kita mau jual Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) biar mi saya (terdakwa) yang mengambilnya" dengan ketentuang uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp. 2.650.000,- selama 25 bulan/25 kali maka saksi menyetujuinya karena saudara kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah saksi menanyakan uang mukanya maka terdakwa mengatakan mintak saja uang saya (terdakwa) kepada lei. KAMARUDDIN;
- Bahwa saksi mendatangi lei. KAMARUDDIN untuk meminta uangnya terdakwa "maka lei. KAMARUDDIN mengatakan benar ada uangnya lei. H. TAKING kepadanya tetapi KAMARUDDIN mengatakan saya (KAMARUDDIN) belum punya uang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa membayar uang panjar tersebut, maka terdakwa langsung membayar uang angsuran pertama pada bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi menerima uang angsuran dari terdakwa yaitu mulai dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 sebanyak Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan BPKB kepada terdakwa, karena terdakwa memintanya dan sudah mulai membayar angsurannya;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 maka saksi meminta untuk di kembalikan mobilnya bersama dengan STNK dan BPKBnya, malah terdakwa meminta kepada saksi untuk bersabar dengan berkata "singkamma lebba tanremo nuhargaia, tenamo barang-barangku kulle kubalukang / artinya sepertinya kamu tidak menghargai saya lagi, dan sepertinya kamu menduga kalau saya sudah tidak memiliki barang-barang yang bisa saya jual"
- Bahwa saksi sudah berulang kali meminta mobilnya kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau mengembalikannya dan juga tidak membayar uang angsurannya;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan memakai uang angsuran di BRI;
- Bahwa sejak saksi memberikan uang kepada terdakwa untuk menebus gadai mobil tersebut maka sejak itu terdakwa menguasai mobil saksi;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah menukarkan mobil hilux saksi dengan sebuah mobil pike Up merk Futura TS tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa adapun mobil saksi yang di beli terdakwa yaitu sebuah mobil pike Up merk Toyota Hilux warnah hitam Nopol DD 8135 HA sampai sekarang belum di lunasi terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang muka dari terdakwa maupun dari lei. KAMARUDDIN;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 71.750.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan solusi kepada terdakwa yaitu apa terdakwa mau membayar Rp. 71.750.000,- atau saksi mengembalikan uang terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- supaya saksi mencabut laporannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa banyak yang salah yaitu saksi yang mendatangi terdakwa untuk pergi menebus gadai mobilnya, bahwa terdakwa merasa sudah lunas harga mobil tersebut karena sudah dibayar angsurannya dan juga sudah diberikan barang berupa sayur-sayuran untuk dijual saksi, dan saksi juga telah memberikan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



sebidang tanah kepada saksi, namun saksi tidak mau menerimanya dengan alasan harga tanah tersebut hanya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bahwa yang menyuruh untuk menjual mobil saksi adalah saksi sendiri yang mendatangi terdakwa untuk dijual mobilnya, bahwa benar saksi telah mengongkosi mobil saksi baru bisajalan untuk dipakai terdakwa sendiri. Masing-masing tetap pada keterangannya.

**2. IRSAN alias SALAPANG bin H. SANGKALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Omnya;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah memindah tangankan mobil yang dicicil dari Hj. FARIDAH (ibu saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa memindah tangankan mobil milik Hj. FARIDA kepada orang lain;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah Hj. FARIDAH meminta agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepadanya karena terdakwa tidak pernah lagi membayar uang angsurannya sedangkan Hj. FARIDAH tetap membayar uang angsurannya di bank setiap bulannya;
- Bahwa mobil yang dipindah tangankan oleh terdakwa adalah mobil milik Hj. FARIDAH yang dibeli dari lei. H. SYARIFUDDIN secara lunas dengan harga Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya yaitu saksi menggadaikan mobilnya kepada lei. MUH. SAID ISA sebanyak Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui saksi dengan mengatakan temani saya (terdakwa) untuk pergi menebus mobil yang kamu gadaikan;
- Bahwa maka saksi menemani terdakwa untuk pergi menebusnya kepada lei. MUH. SAID ISA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai terdakwa untuk pergi menebus gadai mobil tersebut adalah uang dari Hj. FARIDAH;
- Bahwa setelah itu terdakwa sudah menebusnya, maka terdakwa mengatakan kepada Hj. FARIDAH sebaiknya dijual saja itu mobilmu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Hj. FARIDAH menerima saran terdakwa, sehingga Hj. FARIDAH mengatakan kepada terdakwa kalau begitu carikan saja pembeli;
- Bahwa berselang beberapa hari datang lagi terdakwa mengatakan "ada pembeli tetapi pembeli tersebut hanya bisa membelinya sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) maka Hj. FARIDAH menerimanya;
- Bahwa berselang beberapa hari datang lagi terdakwa dengan mengatakan "kalau kita mau jual Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) biarmi saya (terdakwa) yang mengambilnya" dengan ketentuang uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp. 2.650.000,- selama 25 bulan/25 kali maka saksi menyetujuinya karena saudara kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah Hj. FARIDAH menanyakan uang mukanya maka terdakwa mengatakan mintak saja uang saya (terdakwa) kepada lei. KAMARUDDIN;
- Bahwa pada waktu itu Hj. FARIDAH mendatangi lei. KAMARUDDIN untuk meminta uangnya terdakwa "maka lei. KAMARUDDIN mengatakan benar ada uangnya lei. H. TAKING kepadanya tetapi KAMARUDDIN mengatakan saya (KAMARUDDIN) belum punya uang, sehingga Hj. FARIDAH pulang ke rumah tanpa membawa uang pulang;
- Bahwa sebelum terdakwa membayar uang panjar tersebut, maka terdakwa langsung membayar uang angsurang pertama pada bulan Juni 2015;
- Bahwa Hj. FARIDAH menerima uang angsuran dari terdakwa yaitu mulai dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 sebanyak Rp. 13.250.000,-(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Hj. FARIDAH memberikan BPKB kepada terdakwa, karena terdakwa memintanya dan sudah mulai membayar angsurangnya;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 maka Hj. FARIDAH meminta untuk di kembalikan mobilnya bersama dengan STNK dan BPKBnya, malah terdakwa meminta kepada saksi untuk bersabar dengan berkata "singkamma lebba tanremo nuhargaia, tenamo barang-barangku kulle kubalukang / artinya sepertinya kamu tidak menghargai saya lagi, dan sepertinya kamu menduga kalau saya sudah tidak memiliki barang-barang yang bisa saya jual"

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah berulang kali saksi bersama-sama dengan Hj. FARIDAH untuk meminta mobilnya kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau mengembalikannya dan juga tidak membayar uang angsurannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hj. FARIDAH membeli mobil tersebut kepada H. SYARIFUDDIN dengan harga Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah); KEPADA dengan memakai uang angsuran di BRI;
- Bahwa sejak Hj. FARIDAH memberikan uang kepada terdakwa untuk menebus gadai mobil tersebut maka sejak itu terdakwa menguasai mobil Hj. FARIDAH;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah menukarkan mobil hilux milik Hj. FARIDAH dengan sebuah mobil pike Up merk Futura TS tan pa sepengetahuan Hj. FARIDAH;
- Bahwa adapun mobil saksi yang di beli terdakwa yaitu sebuah mobil pike Up merk Toyota Hilux warnah hitam Nopol DD 8135 HA sampai sekarang belum di lunasi terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hj. FARIDAH belum pernah menerima uang muka dari terdakwa maupun dari lei. KAMARUDDIN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hj. FARIDAH mengalami kerugian sekitar Rp. 71.750.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribuan rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Hj. FARIDAH untuk memberikan solusi kepada terdakwa yaitu apa terdakwa mau membayar Rp. 71.750.000,- atau saksi mengembalikan uang terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- supaya saksi mencabut laporannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa banyak yang salah yaitu saksi yang mendatangi terdakwa untuk pergi menebus gadai mobilnya, bahwa terdakwa merasa sudah lunas harga mobil tersebut karena sudah dibayar angsurannya dan juga sudah diberikan barang berupa sayur-sayuran untuk dijual saksi, dan saksi juga telah memberikan sebidang tanah kepada saksi, namun saksi tidak mau menerimanya dengan alasan harga tanah tersebut hanya sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bahwa yang menyuruh untuk menjual mobil saksi adalah saksi sendiri yang mendatangi terdakwa untuk dijual mobilnya, bahwa benar saksi telah mengongkosi mobil saksi baru bisa jalan untuk dipakai terdakwa sendiri. Masing-masing tetap pada keterangannya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MALODING BIN MALLO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa benar terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah memindah tangankan mobilnya Hj. FARIDAH kepada lei. H. JUMADI BIN PANO;
- Bahwa pada bulan April 2016 terdakwa mendatangi rum ah lei. H. JUMADI yang beralamat di BTN Lamalaka dengan tujuan mengajak lei. H. JUMADI untuk tukar tambah sebuah mobil pike up merk Toyota Hilux dengan mobil milik lei. H. JUMADI Pike Up merk Suzuki Futura dengan ketentuan H. JUMADI harus menambah uang sebanyak Rp. 47.500.000,;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh oleh lei. H. JUMADI untuk memeriksa mobil Toyota Hilux milik H. TAKING;
- Bahwa setelah saksi memeriksanya, maka saksi menyampaikan kepada lei. H. JUMADI bahwa mobil Hilux yang dibawah H. TAKING adalah bagus;
- Bahwa setelah itu teijadilah tukar tambah an tar mobil Hilux milik H. TAKING dengan sebuah mobil Suzuki Futura milik H. JUMADI dan H. JUMADI menambah uang sebanyak Rp. 47.500.000,-;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Bantaeng mengambil mobil Hilux milik H. TAKING;
- Bahwa pada saat itu juga H. JUMADI mengambil mobilnya kembali, nam an uang tambah an tersebut bam di atur kembali setelah H. TAKING di proses;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. **H.JUMADI Bin PANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah memindah tangankan mobilnya Hj. FARIDAH kepada saksi;
- Bahwa pada bulan April 2016 terdakwa mendatangi rum ah saksi yang beralamat di BTN Lamalaka dengan tujuan mengajak saksi untuk tukar



tambah sebuah mobil pike up merk Toyota Hilux dengan mobil milik saksi yaitu sebuah mobil Pike Up merk Suzuki Futura dengan ketentuan bahwa saksi hams menambah uang sebanyak Rp. 47.500.000,-;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh lei. MALODDING untuk memeriksa mobil Toyota Hilux milik H. TAKING;
- Bahwa setelah lei. MALODDING memeriksa mobil hilux milik lei. H. TAKING, maka lei. MALODDING menyampaikan kepada saksi bahwa mobil Hilux yang dibawah H. TAKING adalah bagus;
- Bahwa setelah itu teijadilah tukar tambah an tar mobil Hilux milik H. TAKING dengan sebuah mobil Suzuki Futura milik saksi dan saksi menambah uang sebanyak Rp. 47.500.000,-;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Bantaeng mengambil mobil Hilux milik H. TAKING;
- Bahwa pada saat itu juga saksi mengambil mobilnya kembali, namun uang tambahan tersebut bam di atur kembali setelah H. TAKING di proses;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**5. M. SAID ISA alias SAID BIN INCE SALEH AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah memindah tangankan mobil yang dicicil dari Hj. FARIDAH (ibu saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa memindah tangankan mobil milik Hj. FARIDA kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai sebuah mobil pike up merk Toyota Hilux dari lei. IRSAN dengan gadai sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 2 (dua) Minggu, dengan uang tebusan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa belum cukup 2 (dua) Minggu lei. IRSAN bersama dengan lei. H. TAKING datang untuk menebus mobil yang telah digadaikan IRSAN kepada saksi;
- Bahwa yang mengambil mobil tersebut adalah lei. H. TAKING;
- Bahwa selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KAMARUDDIN alias KANTORO BIN DG. TANGANGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaannya di depan Penyidik yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Saudara kandungnya;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah memindah tangankan mobil yang dicicil dari Hj. FARIDAH kepada lei. H. JUMADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa memindah tangankan mobil milik Hj. FARIDA kepada orang lain (H. JUMADI);
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah Hj. FARIDAH meminta agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepadanya karena terdakwa tidak pernah lagi membayar uang angsurannya sedan gk an Hj. FARIDAH tetap membayar uang angsurannya di bank setiap bulannya;
- Bahwa benar mobil yang dipindah tangankan oleh terdakwa adalah mobil milik Hj. FARIDAH yang dibeli dari lei. H. SYARIFUDDIN secara lunas dengan harga Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Hj. FARIDAH mendatangi saksi menanyakan apakah ada uangnya H. TAKING kepada kita, maka saksi menjawabnya ya memang ada, tetapi sekarang saya belum punya uang, dan di jawab Hj. FARIDAH oh ia yang penting saya (Hj. FARIDAH) tahu;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan uangnya H. TAKING kepada Hj. FARIDAH kalau bukan di depannya antara Hj. FARIDAH dengan H. TAKING;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa bahwa uang terdakwa yang ada sama saksi supaya diberikan kepada per. Hj. FARIDAH sebagai uang panjar mobilnya;
- Bahwa saksi pernah mencari solusi untuk mendamaikannya antara terdakwa dengan Hj. FARIDAH namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa uang yang sudah di terima Hj. FARIDAH dari terdakwa sebanyak Rp. 45.000.000,- jadi tinggal sisahnya sebanyak Rp.40.000.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli mobil dari dari Hj. FARIDAH namun belum lunas sampai dengan sekarang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa pernah membeli sebuah mobil pike up merk Toyota Hilux warna hitam nopol DD 8135 HA dari per. Hj. FARIDAH seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya mobil tersebut digadaikan oleh lei. IRSAN (anak Hj. FARIDAH) kepada lei. M. SAID ISA sebanyak Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 tiba-tiba Hj. FARIDAH menemui terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong pergi menebus mobilnya yang telah digadaikan oleh anaknya Hj. FARIDAH yang bernama IRSAN;
- Bahwa maka terdakwa mengiyakannya sehingga Hj. Faridah memberikan uang tebusan kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui lei. IRSAN dengan mengatakan dimana kita gadaikan mobilmu dan dijawab lei. IRSAN "saya gadaikan kepada lei. MUH. SAID ISA yang beralamat di Kampung Jentallasa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan lei. IRSAN pergi menemui lei. M.SAID ISA di rumahnya dengan tujuan untuk menebus mobil yang digadaikan lei. IRSAN tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut sudah di tebus, maka mobil itu sudah di kuasai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang Hj. FARIDAH menemui terdakwa dengan mengatakan tolong carikan pembeli itu mobilku, maka terdakwa mengatakan "iya";
- Bahwa setelah terdakwa mencari pembeli, dan pembeli hanya bisa membelinya Rp.85.000.000,- maka terdakwa memberitahukan kepada Hj. FARIDAH sebagai pemilik mobil, sehingga per. Hj. FARIDAH mengatakan jualmi saja kalau sudah adami orang yang mau membelinya Rp.85.000.000,-; Bahwa benar berselan beberapa hari maka terdakwa menemui lagi Hj. FARIDAH, dengan maksud menyampaikan bahwa kalau kita mau jual Rp.85.000.000,- biarmi saya (terdakwa) saja yang membelinya, sehingga Hj. FARIDAH mengatakan kalau begitu kitami saja yang membelinya;
- Bahwa terdakwa membelinya dengan kesepakatan uang panjar Sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya sebanyak Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 25 bulan / 25 kali pembayaran;

- Bahwa sewaktu Hj. FARIDAH meminta uang panjarnya maka terdakwa mengatakan "uangku ada sama KAMARUDDIN minta saja sama KAMARUDDIN;
- Bahwa terdakwa membayar pertama uang angsuran kepada Hj. FARIDAH yaitu mulai pada bulan April 2015 sampai dengan Oktober 2015; Bahwa benar terdakwa juga pernah memberikan barang jual an sayur-sayuran kepada Hj. FARIDAH dengan nilai uang sebanyak Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2016 terdakwa memindah tangankannya kepada lei. H. JUMADI tanpa sepengetahuan dengan Hj. FARIDAH sebagai pemilik mobil Toyota Hilux yang dipindah tangankan oleh terdakwa ke lei. H. JUMADI;
- Bahwa terdakwa memindah tanganka kepada lei. H. JUMADI dengan cara tukar tambah antara sebuah mobil piukc up toyota hilux yang dikuasai terdakwa dengan sebuah monil pike up Suzuki Futura milik lei. H. JUMADI dan H. JUMADI menambawah uang sebanyak Rp.47.500.000,-;
- Bahwa mengenai uang panjar harga mobil Toyota hilux milik Hj. FARIDAH belum dibayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada lei. KAMARUDDIN bahwa uang yang ada sama kita (KAMARUDDIN) adalah uang panjar mobil yang dibeli dari Hj. FARIDAH;
- Bahwa masih ada sisa harga mobil yang belum di bayarkan kepada Hj. FARIDAH sebanyak Rp.40.000.000,- karena Hj. FARIDAH tidak mau menerima lokasi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai mobil hilux milik Hj. FARIDAH tersebut mulai pada bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk berdagang setelah itu terdakwa menukar tambah dengan mobil milik lei. H. JUMADI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang bukti** yaitu 1 (Satu) unit mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA, 1 (Satu) STNK asli mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA, 1 (satu) buah BPKB asli mobil

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA ,1 (satu) lembar kwitansi pembelian  
1 unit mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah dilupa namun pada bulan Mei 2016, bertempat di BTN Lamalaka lorong II ,Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Hj. F ARID A BINTI DG. TANGNGA menemui terdakwa dengan meminta tolong kepada terdakwa untuk pergi menebus gadai mobilnya yang telah digadaikan oleh lei. IRS AN Als. SALAPANG anak Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, karena Saudara Kandung maka terdakwa mengiyakannya, sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa memanggil lei. IRSAN Als. SALAPANG untuk pergi menebus mobil Pick Up merk TOYOTA HILUX warnah hitam, NOPOL DD 8135 HA, nomor mesin 1TR- 6665548, nomor rangka MROAW12G080014674, lengkap dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli, kepada lei. SAID yang beralamat di Kampung Be'lang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa setelah terdakwa menebus mobil milik Hj. FARIDA BINTI TANGNGA tersebut, maka per. Hj. FARIDA BINTI TANGNGA meminta tolong kepada terdakwa untuk dijualkan, sehingga terdakwa mencari pembeli, namun lama kelamaan tidak ada yang berminat sehingga terdakwa meminta kepada per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, "kalau bisa saya (terdakwa) saja yang membelinya dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)" dengan ketentuan uang muka (panjar) sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ansurang perbulannya sebanyak Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas ucapan terdakwa sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menyetujuinya karena antara terdakwa dengan per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA adalah saudara kandung.
- Bahwa sewaktu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA meminta uang panjar kepada terdakwa, maka terdakwa mengatakan minta uang saya (terdakwa) kepada lei. KAMARUDDIN, atas suruhan terdakwa sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menemui lei. KAMARUDDIN

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta tersebut, namun lei. KAMARUDDIN mengatakan tidak punya uang, maka per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA menemui lagi terdakwa, namun terdakwa kamu kira saya (terdakwa) tidak punya uang, dan selanjutnya terdakwa mala langsung membayar uang angsurang pertamanya pada Bulan Juni 2016 dan berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2015, namun angsurang mulai bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang, terdakwa tidak pernah lagi membayar angsurangnya, malah terdakwa pada bulan April 2016 telah memindah tangankan mobil tersebut kepada lei. H. JUMADI, dengan cara tukar tambah yaitu terdakwa menukarkan sebuah mobil pick Up. merk TOYOTA HILUX warnah hitam, NOPOL DD 8135 HA, nomor mesin 1 TR- 6665548, nomor rangka MROAW12G080014674, dengan sebuah mobil pick up, merk Suzuki Futura TS milik lei. H. JUMADI dengan kesepakatan yaitu lei. H. JUMADI menambah uang sebanyak Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa sendiri, namun terdakwa tidak membayar harga mobil per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA akan tetapi terdakwa mempergunakannya sendiri, dan terdakwa memindah tangankan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya yaitu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA, sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA merasa dirugikan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak melunasi harga mobilnya kemudian memindah tangankan kepada orang lain (H. JUMADI) tanpa sepengetahuannya;

- Bahwa sewaktu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA meminta mobilnya untuk dikembalikan oleh terdakwa, maka terdakwa mengatakan "singkamma lebba tanremo nuhargaia, tenamo barang-barangku kulle kubalukang/ artinya kamu sudah tidak menghargai saya lagi, dan sepertinya kamu menduga kalau saya sudah tidak memiliki barang-barang yang bisa saya jual" akan tetapi terdakwa sampai sekarang ini tidak melunasinya dan memindah tangankan kepada lei. H. JUMADI tanpa sepengetahuan dengan pemilik mobil yaitu per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA sehingga per. Hj. FARIDA BINTI DG. TANGNGA mendapat kerugian Rp.71.750.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum*
3. *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya ataau sebagian adalah kepunyaan orang lain*
4. *barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang siapa menurut ilmu hukum adalah siapa saja sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang mempunyai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Undang-undang, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa H. MUSTAKIN Alias H. TAKING BIN DG. TANGNGA, hal mana sesuai dengan Identitas yang telah dibenarkannya, demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (Opzet) menurut Doktrin maupun Yurisprudensi adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari atau mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik dari keterangan saksi korban, Hj. F ARID AH Binti DG. TANGNGA dan saksi IRSAN Alias SALAPANG Bin H. SANGKALA, MALODDING, H. JUMADI dan KAMARUDDIN, bahwa benar terdakwa dengan sengaja meminta untuk membeli mobil milik per. Hj. FARIDAH dengan eara pembayarannya yaitu seeara angsurang dengan menggunakan uang panjar sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsurang selama 25 (dua puluh lima) bulan dan uang angsuran sebanyak Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang panjar tersebut terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh per. Hj. FARIDAH untuk pergi meminta kepada lei. KAMARUDDIN namun terdakwa sudah mengetahui bahwa lei. KAMARUDDIN tidak akan memberikan uang tersebut kepada per. Hj. FARIDAH karena terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada mlel. KAMARUDDIN untuk menyerahkan uangnya kepada per. Hj. FARIDAH, dan terdakwa hanya membayar uang angsurannya sebanyak 8 (delapan) kali, setelah saksi korban per. Hj. FARIDAH meminta uang angsurannya maka terdakwa dengan sengaja mengatakan mobilnya rusak, sedangkan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu terdakwa menggunakan mobil per. H.j FARIDAH untuk berdagang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian terdakwa menukar tambah dengan mobil milik lei. H. JUMADI dengan kesepakatan H. JUMADI menambah uang sebanyak Rp.47.500.000,- dan terdakwa menggunakan sendiri uang tambah an tersebut tanpa memberitahukan kepada per. Hj. FARIDA sebagai pemilik mobil. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 618 K/Pid/1984 tanggal 17 April 1985 berbunyi " Penjualan barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa isin saksi merupakan penggelapan "Bardasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Hj. FARIDAH Binti DG. TANGNGA dan saksi IRS AN Alias SALAPANG Bin H. SANGKALA, MALODDING, H. JUMADI dan KAMARUDDIN, telah menerangkan bahwa mobil pike up merk Toyota Hilux yang dibeli terdakwa secara angsuran adalah tidak lain mobil milik Hj. FARIDA yang dibeli tunai sebanyak Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari lei. H. SYARIFUDDIN sebagaimana yang tercantum di dalam kwitansi tertanggal 26 Februari 2015 pembelian dari lei. H. SYARIFUDDIN, bahwa benar terdakwa telah membeli mobil Toyota Hilux kepada Hj. FARIDAH, seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan uang panjar Rp.20.000.000,- uang angsurang sebanyak Rp.2.650.000,-, akan tetapi terdakwa hanya membayar angsurang selama 8 (delapan) bulan yang sisahnya sampai sekarang belum dilunasi malah terdakwa memindah tangankan mobil tersebut dengan cara tukar tambah dengan mobil milik lei. H. JUMADI tanpa sepengetahuan dengan pemilik mobil (Hj. FARIDAH).

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki sejak pada bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang dan malah sudah memindah tangankan dengan cara tukar tambah dengan lei. H. JUMADI, tanpa sepengetahuan dengan pemilik mobil Hj. FARIDAH, yang dibeli terdakwa namun sampai sekarang terdakwa belum melunasinya karena pemilik mobil Hj. FARIDAH tidak mau menerima lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa dan juga uang panjar sampai sekarang lei. KAMARUDDIN belum memberikan kepada pemilik mobil (Hj. FARIDAH).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri sudah jelas bahwa mobil pike up merk Toyota Hilux yang ditukar tambahkan oleh terdakwa dengan sebuah mobil pike up merk Suzuki Futura milik H. JUMADI, adalah milik per. Hj. FARIDAH karena terdakwa sendiri telah mengakui bahwa lokasi yang ditunjukkan kepada Hj. FARIDAH, akan tetapi per. Hj. FARIDAH tidak mau menerimanya dan uang panjar dari lei. KAMARUDDIN juga lei. KAMARUDDIN belum memberikan kepada Hj. FARIDAH karena tidak ada penyampaian terdakwa kepada KAMARUDDIN, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 618 K/Pid/1984 tanggal 17 April 1985 berbunyi " Penjualan barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa isin saksi merupakan penggelapan" maka dengan demikian Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi juga.

#### **Ad.4. Unsur barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 08-02-1958 yang masih term as uk dalam yirisfrudensi sampai dengan sekarang yang berbunyi "dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan",..

Menimbang, bahwa bardasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu keterangan saksi Hj. FARIDAH bersama dengan IRSAN bahwa terdakwa menguasai mobil milik Hj. FARIDAH, karena Hj. FARIDAH memintak tolong kepada terdakwa untuk pergi menebus gadai mobilnya yang digadaikan oleh lei. IRSAN (anak Hj. FARIDAH) sendiri, setelah itu Hj. FARIDAH menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mencari pembeli, setelah itu terdakwa menemui per. Hj. FARIDAH, dengan mengatakan ada pembeli yang didapat tetapi hanya mau membelinya dengan harga Rp.85.000.000,- dan Hj. FARIDAH mengatakan "ia tidak apa-apa jualmi saja, tidak lama kemudian datang lagi terdakwa menemui Hj. FARIDA, dengan mengatakan kalau kita mau jual Rp.85.000.000,- biarmi saya (terdakwa) yang mengambilnya dengan ketentuan uang panjar Rp.20.000.000,- dan angsurang sebanyak Rp.2.650.000,- selama 25 bulan dan Hj. FARIDAH menyetujuinya, setelah itu terdakwa mengatakan uang panjar Rp.20.000.000,- mintak sama KAMARUDDIN, atas ucapan terdakwa sehingga per. Hj. FARIDAH pergi menemui lei. KAMARUDDIN dan meminta uang panjar dari terdakwa, sehingga lei. KAMARUDDIN mengatakan memang ada uangnya terdakwa yang dipinjam tetapi sekarang saya (KAMARUDDIN) belum punya uang, dan selanjutnya terdakwa langsung membayar uang angsurang mulai pada bulan Juni 2015 dan setelah terdakwa membayar uang angsurang maka terdakwa memintak BPKBnya dan terdakwa lancar membayar uang angsuran sampai dengan bulan Oktober 2015 dan selanjutnya sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah membayarnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar setelah terdakwa membayar /menebus uang gadai mobil milik per. Hj. FARIDAH, maka mulai terdakwa menguasai mobil tersebut, setelah itu terdakwa memintak untuk membelinya maka per. Hj. FARIDAH menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa dan terdakwa sudah membayar uang angsurang sebanyak 8 (delapan) kali dan selanjutnya belum pernah lagi membayar angsurangnya, malah terdakwa memindah tangankan kepada H. JUMADI tanpa sepengetahuan per. Hj. FARIDAH sebagai pemilik mobil, karena terdakwa belum melunasi sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri sudah jelas bahwa Hj. FARIDAH menyerahkan mobilnya kepada terdakwa, karena terdakwa akan membelinya dan sudah membayar angsurang mulai pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 setelah itu maka terdakwa meminta uang angsurang mobilnya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak membayarnya malah terdakwa memindah tangankan kepada orang lain (H. JUMADI) tanpa sepengetahuan dengan Hj. FARIDAH selaku pemilik mobil tersebut, bahwa benar per. Hj. FARIDAH masih term as uk pemilik karena terdakwa belum melunasi harga mobil tersebut kepada per. Hj. FARIDAH.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung telah bersesuaian maka Unsur barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA, 1 (Satu) STNK asli mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA, 1 (satu) buah BPKB asli mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA ,1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA, yang telah disita, maka barang bukti tersebut status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Hj. FARIDAH binti DG.TANGNGA;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H.MUSTAKIN alias H.TAKING Bin DG.TANGNGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA, 1 (Satu) STNK asli mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA, 1 (satu) buah BPKB asli mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA ,1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil Pick up merk Toyota Hilux ,DD 8135 HA tertanggal 26 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh H.SYARIFUDDIN;
  - dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. FARIDAH Binti TANGNGA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017**, oleh **KARSENA,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **MOH.BEKTI WIBOWO,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, serta dihadiri oleh **MUH.AGUNG,SH.MH**, Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOH.BEKTI WIBOWO,SH**

**KARSENNA, S.H., M.H.**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**

Panitera Pengganti,

**INDRA HERIYANTO,SH**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)